

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA USAHA  
TRAVEL ANTARA PIHAK LOKET DAN  
PIHAK SOPIR (Studi Di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.H)**



**Oleh:**

**NANDA LIA**  
**NIM. 1172202829**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loret dan Pihak Sopir (Studi di Tanjung Bonai Travel Lintau Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:

Nama : Nanda Lia  
 NIM : 1172202829  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 - Juli - 2021  
 Pembimbing Skripsi

**Dra. Asmiwati, M.Ag**  
 NIP. 19611231 199402 2 001

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loket Dan Pihak sopir (Studi Di Tanjung Bonai Travel Lingsau-Pekamaru)* yang ditulis Oleh :

Nama : **Nanda lia**  
 NIM : 11722202829  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis / 29 Juli 2021  
 Waktu : 08.30 WIB  
 Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Erman, M. Ag**

Sekretaris  
**H. Marzuki, M. Ag**

Penguji I  
**Hj. Mardiana, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Helmi Basri, Lc. MA**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

NIP. 197319062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nanda lia, (2021) : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loker Dan Pihak Sopir (Studi di Tanjung Bonai Travel Lintau Pekanbaru)”**

Penelitian skripsi ini membahas tentang kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir (Studi Kasus di Desa Tanjung Bonai travel Lintau-Pekanbaru). Judul ini penulis angkat dikarenakan dalam kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di travel Lintau-Pekanbaru memiliki dua macam bentuk kerjasama. Adapun dua sistem kerjasama tersebut ialah, yang pertama kerjasama antara pihak loket dengan pihak sopir yang memiliki kendaraan sendiri. Dan yang kedua kerjasama antara pihak loket dan pihak sopir yang tidak memiliki kendaraan sendiri atau menyewa dengan pihak loket. Dari kedua kerjasama tersebut, tentunya memiliki perbedaan satu sama lain, baik itu dari segi akad perjanjian maupun pembagian hasil. Persoalan yang mengganjal yang terlihat oleh penulis adalah tentang kerugian yang di dapat oleh sopir yang memiliki kendaraan sendiri pada saat sedikitnya penumpang dan ketidaksesuaian perjanjian yang terjadi antara pihak loket dan pihak sopir yang tidak memiliki kendaraan sendiri yang bekerja di travel Lintau-Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian data yang sudah dianalisa dengan menggunakan teori metode deskriptif kualitatif. Metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja di travel Lintau-Pekanbaru baik itu dari karyawan loket yang berjumlah 2 orang dan dari pihak sopir berjumlah 8 orang, dan juga 3 orang sopir yang telah berhenti bekerja di travel Lintau-Pekanbaru. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tektik total sampling sebanyak 13 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer, sekunder, dan tersier, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang saya lakukan mengenai kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di travel Lintau-Pekanbaru memiliki dua macam bentuk kerjasama. Adapun dua sistem kerjasama tersebut ialah, yang pertama kerjasama antara pihak loket dengan pihak sopir yang memiliki kendaraan sendiri. Dan yang kedua kerjasama antara pihak loket dan pihak sopir yang tidak memiliki kendaraan sendiri atau menyewa dengan pihak loket. Dari kedua kerjasama tersebut, tentunya memiliki perbedaan satu sama lain, baik itu dari segi akad perjanjian maupun pembagian hasil. Dalam proses mekanisme kerjasama usaha travel Lintau-Pekanbaru ini apabila ditinjau dari fiqh muamalah, usaha travel ini hukumnya boleh karena telah memenuhi syarat dari *syirkah abdan*.

**Kata kunci: Syirkah, kerjasama, travel, bagi hasil.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah 'Azzawajalla semata, karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loret Dan Pihak Sopir (Sudi Di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru)*. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah 'Azzawajalla, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad Saw.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syafrimal yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya semasa hidupnya dan ibunda tersayang Maiyar, terima kasih atas do'a nasehat, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan ibunda untuk ananda, tanpa mereka ananda bukanlah siapa-siapa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CI sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, M.A sebagai Wakil Dekan III, serta jajaran dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan ilmu selama perkuliahan
  4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A sebagai dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
  5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ananda selama dalam perkuliahan.
  6. Ibuk Dra. Asmiwati, M.Ag yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  8. Terimakasih juga kepada saudara-saudara kandung saya Reza pahlepi, Elfioza, Wirda Kurnia, dan Zahratul Usroh yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dalam hal materi, fisik, dan kasih sayang sepanjang ananda mengikuti pendidikan.
  9. Bapak Samsul selaku pendiri usaha Travel Lintau-Pekanbaru yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Ibu Desi dan semua responden yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti..
  11. Pegawai pustaka UIN Suska Riau, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
  12. Kepada Tria wardani, Anzu Elfani, Kendedes Fitriani, Mira, Aini Fitri, Fauzia Umar, Nurazmi Fitriani yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil yang sudah tidak terhitung banyaknya.
  13. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu khususnya Muamalah B, serta para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi motivasi lainnya.
  14. Kepada pihak keluarga, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu yang telah memberikan segala dukungan dalam perkuliahan ini

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada Allah juallah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 2021  
Penulis

**NANDA LIA**  
**NIM. 1172202829**



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL: .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika penulisan.....	11
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Geografis .....	13
B. Sejarah Singkat berdirinya usaha travel Lintau-Pekanbaru. ...	14
C. Profil Pihak Locket dan Pihak Sopir. Travel Lintau-Pekanbaru.....	16
D. Profil alat Transportasi Travel Lintau-Pekanbaru.....	17
E. Trayek dan Tarif Travel Lintau -Pekanbaru.....	17
F. Jadwal Pelaksanaan Travel Lintau-Pekanbaru .....	18
G. Visi dan Misi Usaha Travel Lintau-Pekanbaru .....	18
H. Manajemen Yang Diterapkan Travel Lintau-Pekanbaru .....	18
<b>BAB III   LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Syirkah.....	21
B. Dasar Hukum Syirkah .....	23
C. Macam-Macam Syirkah .....	25
D. Rukun-Rukun Syirkah .....	34
E. Syarat-Syarat Syirkah .....	35
F. Hal-Hal Yang Membatalkan Syirkah .....	36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Mekanisme Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Locket dan Pihak Sopir Travel Lintau-Pekanbaru .....	38
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Locket dan Pihak Sopir Travel Lintau-Pekanbaru .....	44

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II. 1</b>	Profil Karyawan loket dan Sopir .....	16
<b>Tabel II. 2</b>	Alat Transportasi.....	17
<b>Tabel II. 3</b>	Trayek dan Tarif Travel Lintau-Pekanbaru .....	17



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada umumnya kerjasama yang dilakukan oleh seorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup di antara mereka. Adakalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan. Demikian juga dengan seseorang yang memiliki sawah pertanian, agar tanah pertanian ini dapat menghasilkan, maka diperlukan tenaga orang lain untuk menggarap tanah sawah ini supaya menghasilkan sebagaimana yang diharapkan.<sup>1</sup>

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literature ekonomi islam. Manusia sebagai makhluk yang dapat mandate dari khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat di tawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antar sesama manusia, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 111.

<sup>2</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 128-129.

Kerjasama dalam bidang usaha atau disebut juga *syirkah*, *syirkah* secara bahasa maknanya adalah percampuran, maksud dari percampuran itu adalah yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.<sup>3</sup>

Di dalam Islam, akad *syirkah* dibolehkan, menurut Ulama Fiqih, berdasarkan Al-Quran. Adapun dalam Q.S Sad (38):24.<sup>4</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

“Dia (Daud) berkata, “sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”

Ayat di atas merupakan komentar atau putusan Daud as. Atas perkara yang dihadapinya itu. Dia berkata “ sesungguhnya aku bersumpah bahwa ia benar-benar telah menzalimimu dengan meminta menggabungkan kambing-kambingnya yang jumlahnya berlipat-lipat ganda . Memang banyak diantara orang-orang berserikat yang saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan terbukti keimanannya dengan selalu beramal saleh. Tetapi amat sedikit mereka yang seperti itu sikapnya.” Dan setelah

<sup>3</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), hlm, 339.

<sup>4</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 119.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengucapkan kata-kata itu, Daud sadar lalumenduga yakni mengetahui bahwa Allah SWT. Melalui kedua yang berperkara itu semata-mata hanya mengujinya, maka dia pun lalu beristighfar memohon ampun dari Tuhannya. Dan dia tersungkur jatuh serta bertaubat kepada Allah SWT dengan penuh khusyu' maka kami ampuni baginya kesalahan itu dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.<sup>5</sup>

Dalam sunnah nabi Muhammad SAW dapat ditemukan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, yang mana diungkapkan Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Abu Hurairah Radhiallahu‘Anhu beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka”(HR. Abu Dawud).<sup>6</sup>

Travel adalah angkutan umum yang menghubungkan satu kota dengan kota lainnya baik yang berada dalam satu wilayah provinsi maupun yang berada di provinsi lain yang berarti angkutan daerah. Angkutan antar kota maupun antar provinsi merupakan transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus dalam menjalankan operasinya jika dibandingkan dengan transportasi darat yang lainnya, karena travel merupakan angkutan

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Peran Kesan dan Kerasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

<sup>6</sup> Moh. Machfiddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tanpa tahun), hlm. 439.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umum yang melayani perjalanan lintas provinsi dengan menggunakan bus besar atau mini bus yang dapat mengangkut banyak penumpang.<sup>7</sup>

Usaha travel merupakan faktor penting dalam mewujudkan proses kelancaran dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan angkutan umum. Pentingnya sarana travel tersebut dapat tercermin dari meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan umum. Apalagi di kota-kota besar, kebutuhan akan jasa angkutan umum seolah sudah menjadi bagian dari masyarakat kota yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Masyarakat pada umumnya menggunakan jasa angkutan kota seperti: mikrolet, bus kota atau angkutan kota lainnya, untuk memudahkan aktivitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Berbanding lurus dengan angkutan darat, bahkan angkutan udara pun berusaha menyaingi dominasi angkutan darat yang dikenal lebih murah dari angkutan lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan akan masyarakat yang terus meningkat, angkutan umum tidak hanya dimanfaatkan hanya untuk menjadi sarana penghubung dari kota yang satu ke kota yang lainnya. Akan tetapi lebih dari itu, saat ini angkutan umum banyak dimanfaatkan oleh biro-biro perjalanan atau lazim disebut dengan travel untuk bekerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak.

Kerjasama usaha travel merupakan kerjasama antara orang perorangan (usaha pribadi) atau perorangan dengan badan usaha yang memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia wisata yang

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 42.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanannya relatif jauh dengan menggunakan mobil, kereta, pesawat, atau kendaraan lain yang bisa meempu jarak yang jauh baik itu dalam negri atau ke luar negri.

Travel Lintau-Pekanbaru ini merupakan salah satu bentuk usaha kecil yang bergerak di bidang angkutan umum (travel) dari Lintau ke kota Pekanbaru dalam kehidupan sehari-hari. Travel Lintau-Pekanbaru merupakan bentuk usaha kecil yang bergerak di bidang angkutan umum yang mempunyai tujuan untuk membantu seseorang yang ingin pergi dari Lintau ke Pekanbaru atau dari Pekanbaru ke Lintau dengan memberikan pelayanan anytar jemput sampai tujuan dengan selamat.

Dengan demikian usaha travel merupakan keperluan yang sangat penting bagi seseorang yang tidak memiliki transportasi untuk ke luar kota. Serta bagi seseorang yang memiliki pekerjaan di luar wilayah, seorang mahasiswa yang kuliah di luar daerahnya, dan masyarakat yang punya keperluan di luar kota bisa menggunakan jasa travel sebagai alat transportasi.

Mengenai kerjasama usaha travel antarab pihak loket dan pihak sopir di travel Lintau-Pekanbaru memiliki dua macam bentuk kerjasama. Adapun dua sistem kerjasama tersebut ialah, yang pertama kerjasama antara pihak loket dengan pihak sopir yang memiliki kendaraan sendiri. Dan yang kedua kerjasama antara pihak loket dan pihak sopir yang tidak memiliki kendaraan sendiri atau menyewa dengan pihak loket. Dari kedua kerjasama tersebut, tentunya memiliki perbedaan satu sama lain, baik itu dari segi akad perjanjian maupun pembagian hasil.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak samsul di desa Balai Tengah Lintau (3 November 2020)

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka dapat diambil untuk dibahas lebih jauh tentang bagaimana “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loret Dan Pihak Sopir (Studi Di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru)**”.

### **B. Batasan Masalah**

Supaya peneliti tidak menyimpang dari topic yang akan dibahas, maka pembahasan dalam peneliti ini akan di fokuskan pada masalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loret dan Pihak Sopir Studi di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru, selain itu tidak dibahas.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di Tanjung Bonai, Lintau-Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di Tanjung Bonai, Lintau-Pekanbaru?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di Tanjung Bonai, travel Lintau-Pekanbaru.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk menganalisa tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di Tanjung Bonai, Lintau-Pekanbaru.

#### 2. Manfaat Penelitian.

- a. Untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Khasim Riau.
- b. Untuk dapat dijadikan pedoman serta dapat memberikan motivasi kepada pihak travel Lintau-Pekanbaru untuk meningkatkan usaha travel ini untuk lebih maju lagi kedepannya.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawalah berfikir dan sebagai bahan bacaan untuk menambah referensi, informasi dan wawasan teoritis serta untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah *Field Research*, yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan dan menghimpun data tentang masalah tertentu dalam penelitian di travel Lintau-Pekanbaru.

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian adalah individu/populasi, benda, yang bisa dijadikan sumber informasidan bisa diperoleh keterangan darinya untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang sedang dilakukan. Dan untuk penelitian ini penulis memilih subjek untuk diteliti yaitunya sopir dan karyawan-karyawan loket travel Lintau-Pekanbaru.

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir travel Lintau-Pekanbaru.

#### 3. Populasi dan Sample

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja di travel Lintau-Pekanbaru baik itu dari karyawan loket yang berjumlah 2 orang dan dari pihak sopir berjumlah 8 orang dan juga 3 orang dari sopir yang telah berhenti bekerja di travel Lintau-Pekanbaru.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti. Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga kesimpulan dari populasi dapat

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 297.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tektik total sampling sebanyak 13 orang.

#### 4. Sumber Data.

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan, dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

##### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber pertama dilapangan sebagai data pokok dalam pembahasan skripsi ini, yaitu data yang berasal dari pihak loket dan pihak sopir travel Lintau-Pekanbaru.

##### b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti sebagai data penunjang yang dipergunakan sebagai data tambahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berbentuk dokumen-dokumen, referensi, buku-buku, hasil karya ilmiah, kitab-kitab terjemah fiqh, lembaran-lembaran serta hasil searching di internet yang mana semua metode ini dipergunakan untuk menghimpun data yang diperlukan di dalam penelitian.

##### c. Data Tersier

Data tersier atau penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Misalnya: Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode sebagai berikut, yaitu:.

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat dilapangan terhadap kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir di travel Lintau-Pekanbaru, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan tentang masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran lebih jelas yang mungkin dapat menjadi petunjuk tentang cara memecahkannya.
- b. Wawancara, adalah salah satu cara untuk memperoleh keterangan langsung dari responden yang dianggap perlu dan hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih secara tatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi tersebut.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung untuk memperoleh informasi dari narasumber. Narasumber disini adalah karyawan loket dan sopir travel Lintau-Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Studi kepustakaan, dalam hal ini penulis mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti sebagai data penunjang yang dipergunakan sebagai data tambahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berbentuk buku-buku kepustakaan referensi, buku-buku, hasil karya ilmiah, kitab-kitab terjemah Fiqh, lembaran-lembaran serta hasil searching di internet yang mana semua metode ini dipergunakan untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian.

## 6. Teknik Analisa Data.

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif maksudnya adalah menguraikan atau menganalisa seluruh permasalahan yang dibahas dengan tegas dan sejelas-jelasnya kemudian dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat diambil kesimpulan yang jelas guna untuk mencapai tujuan penelitian.

**F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir travel Lintau-Pekanbaru. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritik, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang travel Lintau-Pekanbaru, fasilitas layanan travel yang diberikan, berapa tariff yang digunakan.

## **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KERJASAMA**

Bab ini meliputi pengertian kerjasama, bentuk-bentuk kerja sama, dasar hukum kerjasama, rukun dan syarat kerjasama, dan pendapat ulama tentang bentuk kerjasama.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, dimana membahas tentang bagaimana mekanisme kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir serta bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kerjasama usaha travel antara pihak loket dan pihak sopir.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran terhadap hasil penelitian ini. Dan bab ini juga kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis

Lintau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, Indonesia. Kecamatan Lintau Buo terletak sekitar 45 Km dari Kota Batusangkar. Wilayah Kecamatan Lintau Buo terletak pada ketinggian antara 200 hingga 400 m di atas permukaan laut. Curah hujan di wilayah kecamatan ini rata-rata 172,06 mm<sup>3</sup> per tahun dan merupakan daerah bayang-bayang hujan.

Lintau terletak pada koordinat 0.20' 21" – 0.28' 07" Lintang Selatan dan 100.43' 42" – 100.50' 24" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Lintau Buo Utara memiliki batas-batas; sebelah utara dengan Kabupaten Limapuluh Kota, selatan dengan Kecamatan Lintau Buo, barat dengan Kecamatan Padang Ganting, dan timur dengan Kabupaten Sijunjung. Kecamatan Lintau Buo Utara memiliki luas 204,31 km<sup>2</sup>, dengan populasi 35.997 jiwa pada tahun 2017. Terdiri dari perempuan sebanyak 18.197 jiwa dan laki-laki 17.800 jiwa.<sup>10</sup>

Lintau Buo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kecamatan Lintau Buo terletak sekitar 45 Km dari kota Batusangkar. Kota Lintau memiliki sejumlah destinasi wisata dan kuliner yang khas, yang dapat anda nikmati ketika berkunjung ke kota Lintau ini. destinasi objek yang biasa dikunjungi Wisata Sejarah/Budaya: Rumah Tuanku Lintau, Makam Pahlawan, Makam Siti Hajir. mata pencarian di

<sup>10</sup> Sumber, Monografi Desa Lintau, 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Lintau ini mayoritas berkebun dan berternak. Dengan perkembangan kota Lintau dan kota Pekanbaru ini membuat jasa transportasi semakin dibutuhkan, jasa travel agent bisa menjadi solusi perjalanan yang nyaman dan aman untuk anda karena armadanya saat ini sudah semakin modern dan berfasilitas lengkap tak hanya itu jadwal perjalanan travel juga lebih pasti.

Nagari Balai Tengah berjarak 2 kilometer dari ibu kota kecamatan dan 27 kilometer dari ibu kota kabupaten. Ketinggian: 450 meter di atas permukaan laut. Nagari Balai Tengah berpenduduk 2.409 jiwa (2017) terdiri dari 869 rumah tangga.

Nagari Balai Tengah terdiri dari 7 jorong, yakni:

1. Tanjung Ambacang (luas 1 km persegi, penduduk 433 jiwa)
2. Ampera (luas 1,2 km persegi, penduduk 403 jiwa)
3. Bawah Balai (luas 0,6 persegi, penduduk 258 jiwa)
4. Kubang kaciak (luas 1,1 km persegi, penduduk 227 jiwa)
5. Ampek Korong (luas 1,3 km persegi, penduduk 417 jiwa)
6. Bodi (luas 0,9 km persegi, penduduk 265 jiwa)
7. Kota (luas 0,8 km persegi, penduduk 243<sup>11</sup>)

**B. Sejarah Singkat Berdirinya Usaha travel Lintau-Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Samsul selaku pemilik usaha Travel Lintau-Pekanbaru berkenaan dengan sejarah singkat berdirinya Travel Lintau-Pekanbaru, maka dapat diketahui bahwa travel ini yang berkantor pusat di desa balai Tengah Lintau, dan sejak

<sup>11</sup> Sumber, Monografi Desa Lintau, 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bergerak di bidang transportasi pada tahun 2010 travel ini menunjukkan komitmennya dalam setiap melayani konsumennya. Pelayanan yang baik dan awak travel yang ramah serta kenyamanan armada membuat penumpang merasa puas dan percaya dengan travel ini.

Pemilik usaha Travel Lintau-Pekanbaru adalah Bapak Samsul . Pada awal beroperasinya armada travel ini memang sudah melayani rute dari desa Lintau ke kota Pekanbaru begitu pula dari kota Pekanbaru ke desa Lintau Sumatera Barat yang melewati berbagai kota seperti Payakumbuh, Pangkalan, Kampar, Bangkinang dan kota-kota lainnya. Semua daerah ini dilayani dengan sistem diantar jemput dari loket ataupun rumah konsumen ke daerah tempat tujuan masing-masing penumpang.

Dengan kepercayaan dari penumpang, maka pihak Travel Lintau-Pekanbaru ini meningkatkan pelayanan terutama pada kendaraan seperti menyediakan mobil-mobil yang berkelas dan bagus seperti Toyota Innova, Toyota Avanza, Daihatsu Luxio dan Suzuki AVP demi terciptanya kenyamanan terhadap penumpang.<sup>12</sup>

Tahun 2010 adalah awal berdirinya Travel Lintau-Pekanbaru yang berkantor pusat di desa Balai Tengah Lintau Sumatera Barat. Dirintis oleh seseorang yang mempunyai semangat tinggi dan berkemauan keras, bapak Samsul mulai menjalani bisnis ini dengan tekun. Seiring dengan waktu dan semangat untuk memajukan bisnis transportasi ini di desa Lintau maupun di kota Pekanbaru maka beliau mengangkat tenaga kerja sebanyak 10 orang karyawan, yang terdiri dari 8 orang laik-laki dan 2 orang perempuan. Kini dari hasil jerih payahnya, bapak sudah bisa memetik hasilnya, usaha yang

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Umar di desa Balai Tengah Lintau (3 November 2020)

dirintisnya di Lintau-Pekanbaru selama kurang lebih 10 tahun ini sekarang sudah berkembang.

Untuk jadwal keberangkatan travel Lintau Pekanbaru 2 kali sehari yaitu pada pukul 08:00 wib dan 19:00 wib. Untuk tarif dan harga tiket rute Lintau-Pekanbaru penumpang cukup membayar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah)/ kursi.

### C. Profil Pihak Loker dan Sopir Travel Lintau Pekanbaru

Untuk mengetahui gambaran tentang pihak loker dan sopir. Sebaiknya kita ketahui apa itu loker dan sopir. Dalam kamus Bahasa Indonesia loker adalah ruangan yang diberi jendela kecil untuk menjual karcis sedangkan sopir adalah pengemudi mobil.<sup>13</sup>

Adapun profil dari pemilik loker dan sopir PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Pendidikan Terakhir	Posisi
1	Samsul	Tanjung bonai, 05-07-1965	50	SMA	Pemilik usaha
2	Desi	Payakumbuh, 03-09-1976	39	SMA	Loker
3	Yanti	Lintau, 05-08-1966	49	SMA	Loker
4	Dasril	Lintau, 07-01-1973	42	SMP	Sopir
5	Anton	Tanjung bonai, 03-05-1966	49	SMA	Sopir
6	Ujang	Lintau, 05-07-1967	48	SMA	Sopir
7	Pendi	Lintau, 04-09-1979	36	SMP	Sopir
8	Umar	Lubuak jantan, 04-09-1985	30	SMP	Sopir

<sup>13</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press), hlm. 498.

<sup>14</sup> Sumber, Monografi Travel Lintau-Pekanbaru, 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Masrul	Pangian, 04-08-1981	34	SMA	Sopir
No	Yanto	Payakumbuh, 02-07-1981	34	SD	Sopir

**Table 1. profil Karyawan loket dan Sopir**

**D. Profil Alat Transportasi Travel Lintau-Pekanbaru**

No	Jenis kendaraan	Jumlah	Pemilik
	Toyota Avanza	2	Sopir
	Toyota Anova	2	Loket
	Suzuki AVP	2	Loket
	Daihatsu Luxio	2	Loket

**Table 2. Alat Transportasi**

**E. Trayek Dan Tarif Travel Lintau-Pekanbaru**

No	Trayek	Tarif	Keterangan
1	Pangian-Pekanbaru	Rp. 180.000	Seratus delapan puluh ribu rupiah
2	Lintau-Pekanbaru	Rp. 150.000	Seratus lima puluh ribu rupiah
3	Lintau-Pangkalan	Rp. 80.000	Delapan puluh ribu rupiah
4	Lintau-Bangkinang	Rp. 100.000	Seratus ribu rupiah
5	Payakumbuh-Pekanbaru	Rp. 120.000	Seratus dua puluh ribu rupiah

**Table 3. Trayek dan Tarif.**

Kemudian untuk seorang yang ingin menitipkan paket, baik itu berupa barang maupun surat pihak Travel Lintau-Pekanbaru dikenakan biaya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Wawancara dengan ibuk Desi di desa Balai tengah Lintau (2 Januari 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Jadwal Operasional Travel Lintau Pekanbaru

Proses pelaksanaan operasional angkutan umum travel yang terjadi di Travel Lintau-Pekanbaru ini berlangsung dengan cara setiap hari memberangkatkan minimal 2 mobil. Bagi sopir yang tidak memiliki kendaraan sendiri diberikan penumpang yang terdaftar di loket, diberikan kunci kontak dan surat-surat kendaraan serta uang untuk keperluan biaya operasional harian. Sedangkan bagi sopir punya kendaraan sendiri hanya diberikan penumpang yang terdaftar di loket saja. Waktu pemberangkatan Travel Lintau-Pekanbaru ini dimulai dari jam 08:00 WIB untuk mengantarkan penumpang yang telah terdaftar di loket.

## G. Visi dan Misi Travel Lintau-Pekanbaru

Visi :

Menjadi penyedia jasa angkutan umum (travel) yang aman, handal, terjangkau serta unggul dalam kinerja

Misi :

1. Meningkatkan kualitas alat transportasi.
2. Mengutamakan kualitas pelayanan, keamanan penumpang dan barang serta kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM.<sup>16</sup>

## H. Manajemen yang diterapkan Travel Lintau-Pekanbaru

Menyangkut manajemen yang diterapkan di loket Travel Lintau-Pekanbaru maka penulis mewawancarai bapak Samsul yang merupakan

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Masrul di desa Balai tengah Lintau (2 Januari 2021).



pendiri Travel Lintau-Pekanbaru, dalam wawancara ini penulis menanyakan “Bagaimana Manajemen yang diterapkan Travel Lintau-Pekanbaru? Bapak Samsul menjawab adalah dengan meminimalisir biaya operasional travel dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan kenyamanan penumpang. Salah satu caranya dengan mengoperasikan travel yang hemat bahan bakar sehingga biaya operasional menjadi lebih kecil.

Dari wawancara tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya Travel Lintau-Pekanbaru adalah perusahaan yang menitikberatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat, maka dari itu Travel Lintau-Pekanbaru bertekad untuk mengambil keuntungan yang tidak begitu besar dari penumpangnya. Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan oleh para penumpang sepadan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak perusahaan yang tentunya dengan menyediakan armada-armada mobil yang bagus dan nyaman untuk dikendarai.

Dalam wawancara dengan bapak Samsul selaku pendiri Travel Lintau-Pekanbaru, juga menyampaikan bahwa perusahaan Travel Lintau-Pekanbaru juga memperhatikan keselamatan penumpang dengan menjalin kerjasama dengan pihak Asuransi Jasa Raharja. Hal ini dilakukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan yang menyebabkan penumpang mengalami luka ringan, luka berat maupun menyebabkan kematian. Dengan demikian para penumpang tidak perlu merasa khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Travel Lintau-Pekanbaru juga memfasilitasi penumpangnya dengan cara memilih rumah makan yang bagus, bersih dan


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelas seperti rumah makan pagi sore, sederhana, palapa dan lainnya untuk para penumpang apabila ingin makan siang. Inilah salah satu cara Travel Lintau-Pekanbaru menarik minat para penumpang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG KERJASAMA

### A. Pengertian Syirkah

Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (bercampur), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan.<sup>17</sup> Pengertian *syirkah* dengan *ikhtilath* (bercampur) banyak ditemukan dalam literatur Fiqh mazhab empat, baik Maliki, Hanafi, Syafi'i, maupun Hambali. *Syirkah* diartikan *ikhtilath* karena di dalamnya terjadi percampuran harta antara beberapa orang yang berserikat, dan harta tersebut kemudian menjadi satu kesatuan modal bersama.<sup>18</sup>

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, *syirkah*, *musyawarah* dan *syarikah*, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>19</sup> Al-Imam asy-Syaukani berkata dalam *al-Sailul Jarrar* (III/246, III/248), "*syirkah yang syar*"i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta *syirkah*.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 191.

<sup>18</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, Op .Cit., hlm. 339-340.

<sup>19</sup> Harun Nasution,, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 907.

<sup>20</sup> Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm. 593.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi *syirkah* menurut istilah terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan di kalangan ulama:

Menurut Hanafiah: “*syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan”

Menurut Malikiyyah: “*syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta”

Menurut Hanabilah: “*syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf”<sup>21</sup>

*Syirkah* disebut juga *syarikah* adalah suatu bentuk *partnership* atau kerjasama ekonomi dan bisnis antara dua orang atau lebih yang terikat atau tidak dalam suatu perjanjian untuk kerja bersama secara kolektif untuk melakukan kegiatan bisnis atau proyek pekerjaan yang dilakukan secara bersama di mana hasil dan risiko yang diperoleh dibagi, dinikmati dan ditanggung bersama diantara pihak bekerja sama tersebut sesuai dengan kesepakatan perjanjian atau kebiasaan yang dibuat sebelumnya. Dengan demikian bahwa *syirkah* merupakan akad untuk kerjasama dalam suatu usaha yang hasil dan keuntungan dinikmati bersama dan munculnya

<sup>21</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, Loc. Cit, hlm. 340-341.

kerugian atau risiko ditanggung bersama menurut perhitungan yang telah disepakati bersama.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa *syirkah* atau *syarikah* adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kontribusi permodalan, tenaga dan *skill* pada suatu proyek pekerjaan atau usaha bisnis atau perusahaan dengan suatu perjanjian pembagian hasil dan risiko kerugian menurut nisbah yang disepakati bersama di antara mereka.

## B. Dasar Hukum Syirkah

*Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* doiantaranya terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 12.<sup>22</sup>

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

<sup>22</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

“ Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun ”

Dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 12, pengertian *syuraka* ’adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surad Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha* ’ diartikan *syuraka* ’ yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dia (Daud) berkata, “sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”

Ijma’ ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya telah jelas dan tegas. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.

### C. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar para ulama Fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam:

1. *Syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)
2. *Syirkah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan akad).<sup>23</sup>
  - a. Syirkah Al-Amlak

Adapun syirkah al-Amlak terbagi kepada dua bagian:

#### 1) *Syirkah ikhtiyariyah*

*Syirkah ikhtiyariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. Ikhtiyari adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua. Begitu pula halnya membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai syirkah milik (amlak)

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 2) *Syirkah jabariyah*

*Syirkah jabariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contohnya, A dan B menerima warisan sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolak.

Hukum kedua syirkah ini adalah bahwa masing-masing orang yang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan *tasarruf* terhadap barang yang menjadi bagian temannya tanpa izin, karena meskipun mereka bersama-sama menjadi pemilik atas barang tersebut, namun masing-masing anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya.

## b. Syirkah Al-Uqud

Adapun pembagian Syirkah al-Uqud, sebagai berikut:

 1) *Syirkah 'Inan*

Syirkah Inan merupakan kontrak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyerahkan harta masing-masing untuk dijadikan capital dagang, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana menjadi persetujuan bersama.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Heri Junaedi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2011), hlm. 108-109.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam syirkah ‘inan tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, tasarruf (tindakan hukum), dan keuntungan serta kerugian. Dengan demikian dalam syirkah ‘inan, antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya, modal yang diinvestasikannya boleh sama dan boleh berbeda. Misalnta A, B dan C masing-masing menanamkan modal untuk perusahaan Rp50.000.000,00. Atau A menanamkan modal Rp50.000.000,00, B Rp40.000.000,00 dan C hanya Rp20.000.000,00.

Dalam modal hal yang diinvestasikannya sama, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama antara para peserta dan boleh pula berbeda. Hal tersebut tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para peserta pada waktu terbentuknya akad. Adapun dalam hal kerugian maka perhitungannya disesuaikan dengan modal yang diinvestasikannya.

#### 2) *Syirkah al-Mufawadhah.*

Syirkah al- mufawadhah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Dalam arti istilah, syirkah mufawadhah didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili bahwa syirkah mufawadhah menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya

sama dalam modal, *tasarruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.

Pada syirkah mufawwadhah terdapat dalam pasal 166 dan 167 KHES yang menjelaskan bahwa pihak dan/atau para pihak yang melakukan akad kerja sama mufawwadhah terikat dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya, yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama mufawwadhah dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dan/ atau penyewaan. Jadi syirkah mufawwadhah ini bukan hanya jual-beli saja melainkan bisa berupa pengakuan utang atau penyewaan.

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa syirkah inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh). Contohnya: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dari definisi tersebut juga dapat diketahui bahwa dalam syirkah mufawwadhah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Jumlah modal sama. Apabila salah satu kongsi memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai syirkah mufawwadhah
- b) Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah syirkah antara anak kecil dengan seorang yang sudah balig
- c) Memiliki kesamaan agama, syirkah mufawwadhah tidak boleh pada muslim dengan nonmuslim
- d) Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual-beli.

Apabila syarat-syarat persamaan tersebut dipenuhi maka akad syirkah dengan bentuk mufawwadhah, hukumnya sah, dan setiap peserta menjadi wakil dan penanggungjawab atas peserta lainnya. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, syirkah mufawwadhah ini hukumnya dibolehkan. Hal ini karena syirkah mufawwadhah banyak dilakukan oleh orang selama beberapa waktu, tetapi tidak ada seorangpun yang menolaknya

Sedangkan imam syafi'i tidak membolehkannya. Beliau berpendapat bahwa syirkah mufawwadhah adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara'. Untuk mewujudkan persamaan dalam berbagai hal merupakan hal yang sulit, karena di dalamnya





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada unsur gharar (tipuan) dan ketidakjelasan. Sedangkan hadits yang digunakan Hanafiah sebagai dasar merupakan hadits yang tidak shahih dan tidak dapat diterima.

#### 3) *Syirkah wujuh*.

Syirkah wujuh adalah dua orang atau lebih yang bersyarikat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Jika mendapat untung, maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya atas dasar tanggung jawab keduanya, kemulian dan menjual dengan kepercayaan itu. Kemudian keduanya membagi laba sesuai dengan persyaratan yang disepakati.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah wujuh kerjasama tanpa menggunakan modal, mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

*syirkah* semacam ini sah sebab mengandung unsur dari seseorang kepada partner-nya dalam penjualan dan pembelian. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Imamiyah berpendapat bahwa *syirkah*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak sah dan alasan bahwasyirkah ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsiaan.<sup>25</sup>

#### 4) Syirkah abdan

*Syirkah Abdan* atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah dua orang atau lebih bersekutu, bukan dalam harta, melainkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan mempergunakan tenaga masing-masing yang hasilnya mereka bagi sama rata sesuai kesepakatan.<sup>26</sup>

Imam Syafi'i tidak membenarkan syirkah ini dengan alasan bahwa perkongsian hanya berhubungan dengan harta, bukan kerja. Menurut Imam Syafi'i kerja itu tidak tertentu batas-batasnya sehingga mengandung kesamaran. Imam-imam lain seperti Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki berpendapat bahwa membolehkan syirkah Abdan. Karena tujuan syirkah ini untuk mencari keuntungan dengan modal pekerja secara bersama.

#### Rukun Syirkah Abdan.

Ada tiga rukun yang dimiliki oleh *syirkah Abdan* yaitu:

- a) Akad/perjanjian. Yakni indikator terhadap adanya keridhaan masing-masing pihak terhadap perjanjian, dengan serah terima yang telah disepakati bersama.

<sup>25</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 319.

<sup>26</sup> Syaikh al-Allahmah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 251-252.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Usaha, yakni suatu jenis perserikatan dua orang atau lebih untuk bekerja bersama-sama dalam suatu pekerjaan, dengan tujuan adalah memperoleh keuntungan.
- c) Keuntungan, yakni kesepakatan semua pihak yang beraliansi, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang dilebihkan sesuai kesepakatan

#### Batalnya Syirkah Abdan

Sebab-sebab yang membatalkan Syirkah Abdan secara umum adalah sebagai berikut:

- a) *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- c) Salah satu meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup . apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dalam syirkah tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
  - e) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
  - f) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *syirkah* masih dapat berlansung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>27</sup>
- 5) *Syirkah Mudharabah*.
- Syirkah mudharabah*, yaitu suatu perkongsian yang diadakan orang yang mempunyai modal dan orang yang tidak mempunyai modal untuk berdagang, dengan cara orang yang

<sup>27</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Loc, Cit.*, hlm. 363.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai modal menyerahkan modalnya kepada yang tidak mempunyai modal untuk berdagang dengan keuntungan dibagi rata sesuai kesepakatan bersama.<sup>28</sup>

#### D. Rukun Syirkah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu:

1. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk meaksanakannya.
2. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untu membelanjakan hartanya.
3. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan

<sup>28</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 134.

syirkah, yaitu mendapat keuntungan<sup>29</sup>

Rukun syirkah menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul.

Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya: aku bersyrikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima. Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi. Dalam rukun syirkah Hanafiyah berpedapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighah (ijab dan qabul) karena *shihahlah* yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.<sup>30</sup>

#### E. Syarat-syarat Syirkah

Syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Dalam *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’i* dijelaskan bahwa, Syarikah itu memiliki lima syarat:

1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
2. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya.
3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
4. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 213.

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 264

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama<sup>16</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, meliputi syarat umum syirkah antara lain :

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.

Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain).<sup>31</sup>

Selain itu ada pula Syarat-syarat umum syirkah menurut Abdul Aziz

Dahlan yaitu:

1. Syirkah merupakan transaksi yang bisa diwakilkan
  2. Pembagian keuntungan di antara yang berserikat jelas prosentasinya
- Pembagian keuntungan diambil dari laba syirkah, bukan dari harta lain.

#### F. Hal –hal Yang Membatalkan Syirkah

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ulama fiqih mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad syirkah secara umum yaitu

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

<sup>31</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1714

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad syirkah merupakan akad yang *jâiz* dan *ghair lâzim*, sehingga memungkinkan untuk di-*fasakh*.
4. Meninggalnya salah seorang anggota serikat.
5. Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke *darul harb*. Hal ini disamakan dengan kematian.
6. Gilanya peserta yang terus-menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakâlah*, sedangkan syirkah mengandung unsur *wakâlah*

Kemudian ulama *fiqh* juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad syirkah secara khusus, jika dilihat dari bentuk syirkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Rusaknya harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli dalam syirkah *amwâl*
2. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam syirkah *mufâwadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi. I, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai mekanisme kerjasama usaha travel Lintau-Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme kerjasama usaha travel Lintau-Pekanbaru ini, yaitu di dahului dengan adanya sebuah perjanjian tertulis yang disampaikan secara lisan dan telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam pembagian hasil dari travel ini antara pihak loket dan pihak sopir yang tidak memiliki mobil sendiri, yaitu dengan perbandingan persentase sebesar 75% : 25% dari hasil penumpang yang terdaftar dan pembagian hasil antara pihak loket dan pihak sopir yang memiliki mobil sendiri, pihak sopir hanya membayar uang administrasi sebesar Rp.30.000,- dan potongan biaya Rp10.000,- per 1 orang penumpang.
2. Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang- piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain. Dalam proses mekanisme kerjasama usaha travel Lintau-Pekanbaru ini apabila ditinjau dari fiqh muamalah, usaha travel ini hukumnya boleh karena telah memenuhi syarat dari *syirkah abdan*.

## B. Saran

Berdasarkan uraian di atas tentang mekanisme kerjasama usaha travel Lintau Pekanbaru maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai masukan dan dapat memberikan motivasi serta mendorong pemilik usaha, karyawan, maupun sopir travel Lintau-Pekanbaru untuk meningkatkan sistem kerjasama usaha travel sesuai dengan syariat Islam. Serta tercapainya kreatifitas dan pendapatan demi terus berkembangnya Travel Lintau-Pekanbaru.
2. Dalam melaksanakan perjanjian, meskipun memakai cara kekeluargaan atau saling percaya sehingga menggunakan perjanjian secara lisan ada baiknya untuk dilakukan secara tertulis agar lebih jelas bentuk kerjasamanya dan juga menghindari sesuatu yang tidak diinginkan kedepannya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi. I, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Dhnyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syarian Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah, 2010.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamun Nasution,, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Heri Junaidi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Palembang: CV. Grafika Telindo, 2011.
- Kartini Muljadi, dkk, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Peran Kesan dan Kerasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mh. Machfiddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tanpa tahun.
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Suhyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syahmin. AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Syaikh al-Allahmah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015.

Tin Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press.

Samsul, Pemilik Loket Usaha Travel, *Wawancara* 3 November 2020.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibuk Desi di desa Balai tengah Lintau 2 Januari 2021.



Wawancara dengan bapak Masrul di desa Balai tengah Lintau 2 Januari 2021

## Pedoman Wawancara Untuk Karyawan Travel Lintau-Pekanbaru

### A. Identitas Responden

Nama :

Alamat:

Usia :

### B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sistem kerjasama antara pihak loket dan pihak sopir travel

Lintau-Pekanbaru ?

Jawaban:

2. Mobil-mobil apa saja yang disediakan oleh travel Lintau-Pekanbaru?

Jawaban:

3. Berapakah tarif untuk penitipan paket ?

Jawaban:

4. Apakah visi dan misi dari usaha travel Lintau-Pekanbaru ?

Jawaban:

5. Apakah perjanjian tertulis yang disampaikan kepada pihak sopir yang tidak memiliki kendaraan ?

Jawab:

6. Apakah perjanjian tertulis yang disampaikan kepada pihak sopir yang memiliki kendaraan sendiri?

Jawab:

7. Bagaimana sistem pembagian hasil dari usaha travel Lintau-Pekanbaru?

Jawab:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loket Dan Pihak sopir (Studi Di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekambaru)* yang ditulis Oleh :

Nama : **Nanda lia**  
 NIM : 11722202829  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Erman, M. Ag**

Sekretaris  
**H. Marzuki, M. Ag**

Penguji I  
**Hj. Mardiana, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Helmi Basri, Lc. MA**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

**NIP. 19750801 200701 1 023**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : NANDA LIA  
**NIM** : 1172202829  
**Jurusan** : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
**Judul** : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
 KERJASAMA USAHA TRAVEL ANTARA PIHAK LOKET  
 DAN PIHAK SOPIR (Studi Di Tanjung Bonai Travel  
 Lintau-Pekanbaru)  
**Pembimbing** : Dra. Asmiwati, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS**

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6467/2021

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Lintau-Suska Riau menerangkan bahwa :

: NANDA LIA  
: 11722202829  
: TANJUNG BONAI / 05 Juli 1997  
: VIII (Delapan)  
: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
: Tidak Ada  
: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA USAHA  
TRAVEL ANTARA PIHAK LOKET DAN PIHAK SOPIR (Studi Di  
Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru)

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas  
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 29  
Juli 2021 dengan IPK 3.39 berprediket Sangat Memuaskan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Dekan



Dr. H. Zulkifli, M.Ag.

NIP.197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42148  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.I/PP.00.9/4955/2020 Tanggal 28 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama	: NANDA LIA
NIM / KTP	: 11722202829
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMMALAH)
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: <b>TINJAUAN FIQH MUAMMALAH TERHADAP KERJASAMA USAHA TRAVEL ANTARA PIHAK LOKET DAN PIHAK SOPIR (STUDI DI TANJUNG BONAI TRAVEL LINTAU-PEKANBARU)</b>
7. Lokasi Penelitian	: TRAVEL LINTAU TANJUNG BONAI, LINTAU SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 Juni 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/4955/2021

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Biasa  
(Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: NANDA LIA
NIM	: 11722202829
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Travel Lintau Tanjung bonai, Lintau Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJADAMA USAHA TRAVEL ANTARA PIHAK LOKET DAN PIHAK SOPIR ( Studi Di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

Diinsungi Undang-Undang

Ditandatangani sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Tembusan  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diinsungi Undang-Undang  
2. Diinsungi Undang-Undang  
3. Diinsungi Undang-Undang  
4. Diinsungi Undang-Undang  
5. Diinsungi Undang-Undang  
6. Diinsungi Undang-Undang  
7. Diinsungi Undang-Undang  
8. Diinsungi Undang-Undang  
9. Diinsungi Undang-Undang  
10. Diinsungi Undang-Undang  
11. Diinsungi Undang-Undang  
12. Diinsungi Undang-Undang  
13. Diinsungi Undang-Undang  
14. Diinsungi Undang-Undang  
15. Diinsungi Undang-Undang  
16. Diinsungi Undang-Undang  
17. Diinsungi Undang-Undang  
18. Diinsungi Undang-Undang  
19. Diinsungi Undang-Undang  
20. Diinsungi Undang-Undang  
21. Diinsungi Undang-Undang  
22. Diinsungi Undang-Undang  
23. Diinsungi Undang-Undang  
24. Diinsungi Undang-Undang  
25. Diinsungi Undang-Undang  
26. Diinsungi Undang-Undang  
27. Diinsungi Undang-Undang  
28. Diinsungi Undang-Undang  
29. Diinsungi Undang-Undang  
30. Diinsungi Undang-Undang  
31. Diinsungi Undang-Undang  
32. Diinsungi Undang-Undang  
33. Diinsungi Undang-Undang  
34. Diinsungi Undang-Undang  
35. Diinsungi Undang-Undang  
36. Diinsungi Undang-Undang  
37. Diinsungi Undang-Undang  
38. Diinsungi Undang-Undang  
39. Diinsungi Undang-Undang  
40. Diinsungi Undang-Undang  
41. Diinsungi Undang-Undang  
42. Diinsungi Undang-Undang  
43. Diinsungi Undang-Undang  
44. Diinsungi Undang-Undang  
45. Diinsungi Undang-Undang  
46. Diinsungi Undang-Undang  
47. Diinsungi Undang-Undang  
48. Diinsungi Undang-Undang  
49. Diinsungi Undang-Undang  
50. Diinsungi Undang-Undang  
51. Diinsungi Undang-Undang  
52. Diinsungi Undang-Undang  
53. Diinsungi Undang-Undang  
54. Diinsungi Undang-Undang  
55. Diinsungi Undang-Undang  
56. Diinsungi Undang-Undang  
57. Diinsungi Undang-Undang  
58. Diinsungi Undang-Undang  
59. Diinsungi Undang-Undang  
60. Diinsungi Undang-Undang  
61. Diinsungi Undang-Undang  
62. Diinsungi Undang-Undang  
63. Diinsungi Undang-Undang  
64. Diinsungi Undang-Undang  
65. Diinsungi Undang-Undang  
66. Diinsungi Undang-Undang  
67. Diinsungi Undang-Undang  
68. Diinsungi Undang-Undang  
69. Diinsungi Undang-Undang  
70. Diinsungi Undang-Undang  
71. Diinsungi Undang-Undang  
72. Diinsungi Undang-Undang  
73. Diinsungi Undang-Undang  
74. Diinsungi Undang-Undang  
75. Diinsungi Undang-Undang  
76. Diinsungi Undang-Undang  
77. Diinsungi Undang-Undang  
78. Diinsungi Undang-Undang  
79. Diinsungi Undang-Undang  
80. Diinsungi Undang-Undang  
81. Diinsungi Undang-Undang  
82. Diinsungi Undang-Undang  
83. Diinsungi Undang-Undang  
84. Diinsungi Undang-Undang  
85. Diinsungi Undang-Undang  
86. Diinsungi Undang-Undang  
87. Diinsungi Undang-Undang  
88. Diinsungi Undang-Undang  
89. Diinsungi Undang-Undang  
90. Diinsungi Undang-Undang  
91. Diinsungi Undang-Undang  
92. Diinsungi Undang-Undang  
93. Diinsungi Undang-Undang  
94. Diinsungi Undang-Undang  
95. Diinsungi Undang-Undang  
96. Diinsungi Undang-Undang  
97. Diinsungi Undang-Undang  
98. Diinsungi Undang-Undang  
99. Diinsungi Undang-Undang  
100. Diinsungi Undang-Undang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un 04/F.I/PP.01.1/2969/2021

Pekanbaru, 17 Maret 2021

: Penting

: -

: **Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Dra. Asmiwati, MA

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : NANDA LIA

NIM : 11722202829

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA USAHA TRAVEL ANTARA PIHAK LOKET DAN PIHAK SOPIR (Studi Di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru)"

Demikian disampaikan, terima kasih.



Drs. Heri Sunandar, Mcl  
NIP. 19660803 199303 1 004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Sifatnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Penyaliran tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama NANDA LIA dilahirkan di Desa Tanjung Bonai jorong Tanjung Modang Lintau, Sumatera Barat, pada tanggal 5 Juli 1997. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari buah hati Ayahanda Syafrimal dan ibunda Maiyar. Penulis mempunyai abang pertama yang bernama Reza Pahlepi, kakak kedua Elfioza, kakak ketiga Wirda Kurnia dan adik perempuan yang bernama Zahratul Usroh. Penulis saat ini tinggal di Garuda Sakti km 6, perum Permata garuda Blok C11 kec. Tapung, Kab. Kampar Desa Karya Indah.

Pendidikan yang dilalui penulis SDN Negri 51 Lareh nan Panjang , setelah itu penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama yaitu sekolah MTS Mualimin Tanjung Bonai , dan melanjutkan ke sekolah menengah atas yaitu di MA Mualimin Tanjung Bonai dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan gelar sarjana telah didapatkan dan dinyatakan lulus pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021.

Penulis menyelesaikan studi S1 dengan judul “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loret Dan Pihak Sopir di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru**” dibawah bimbingan ibuk Dra. Asmiwati, M.Ag.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.